



**BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR : 99 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETA PENETAPAN BATAS DESA SANDIK  
KECAMATAN BATULAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SANDIK KECAMATAN BATULAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Barat.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
8. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

## Pasal 2

Maksud penetapan batas Desa Sandik Kecamatan Batulayar mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Sandik Kecamatan Batulayar.

## Pasal 3

Tujuan penetapan batas Desa Sandik Kecamatan Batulayar adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum tentang batas Desa Sandik Kecamatan Batulayar;

- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Sandik Kecamatan Batulayar; dan
- c. terwujudnya batas Desa Sandik Kecamatan Batulayar.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta penetapan batas Desa Sandik Kecamatan Batulayar.

BAB III  
BATAS DESA SANDIK KECAMATAN BATULAYAR

Pasal 5

- (1) Batas Desa Sandik Kecamatan Batulayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
  - a. batas Utara : Desa Senteluk, Bengkaung dan Desa Lembah Sari;
  - b. batas Timur : Sungai Kepor / Desa Gunungsari Kec. Gunungsari;
  - c. batas Selatan : Sungai Meninting/Desa Jatisela; dan
  - d. batas Barat : Desa Meninting dan Desa Senteluk.
- (2) Batas Desa Sandik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas Desa sebagai berikut :
  - a. batas dengan Desa Bengkaung :
    - 1. dimulai dari TK SE-SA 1 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 15,622''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 12,586''$  BT terletak pada puncak Bukit Dusun Seraye menuju ke arah Timur sampai pada TK B-SA 1.
    - 2. TK B-SA 1 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 16,144''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 18,580''$  BT selanjutnya menuju ke arah Selatan menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK B-SA 2 .
    - 3. TK B-SA 2 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 28,704''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 18,793''$  BT, kemudian dilanjutkan ke arah Barat Daya dan ke arah Tenggara menyusuri jalan kabupaten menuju TK B-SA 3.
    - 4. TK B-SA 3 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 42,458''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 22,915''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri jalan kabupaten ke arah Desa Bengkaung sampai pada TK B-SA 4.
    - 5. TK B-SA 4 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 54,738''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 22,902''$  BT pada saluran/punggungan bukit kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti jalan kabupaten sampai pada TKB-SA 5.

6. TK B-SA 5 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 32' 4,072''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 29,580''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti jalan kabupaten sampai pada TK B-SA 6.
  7. TK B-SA 6 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 57,364''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 37,265''$  BT kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti jalan kabupaten sampai pada TK B-SA 7.
  8. TK B-SA 7 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 52,848''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 44,511''$  BT kemudian dilanjutkan ke arah Timur dan berakhir pada TK SA-LS 1.
  9. TK SA-LS 1 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 52,062''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 51,108''$  BT terletak pada Jalan Putri Tanjung Desa Lembah Sari.
- b. batas dengan Desa Lembah Sari:
1. dimulai dari TK SA-LS 1 koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 52,062''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 51,108''$  BT terletak pada Jalan Putri Tanjung Desa Lembah Sari kemudian dilanjutkan ke arah Selatan menuju TK SA-LS 2.
  2. TK SA-LS 2 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 54,813''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 50,773''$  BT kemudian dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Jalan Putri Tanjung ke arah perbukitan sampai pada TK SA-LS 3.
  3. TK SA-LS 3 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 55,167''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 55,345''$  BT pada puncak perbukitan, kemudian dilanjutkan ke arah Timur menuruni bukit dan melewati persawahan sampai pada saluran/jalan dusun ditandai dengan TK SA-LS 4'
  4. TK SA-LS 4 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 55,920''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 59,206''$  BT terletak pada Sungai Kepor perbatasan dengan Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari.
- c. batas dengan Sungai Kepor/Desa Gunungsari Kec. Gunungsari dan Sungai Meninting /Desa Jatisela Kec. Gunungsari :
1. dimulai dari Sungai Kepor ditandai dengan TK SA-LS 4 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 55,920''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 59,206''$  BT terletak pada Sungai Kepor perbatasan dengan Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari dilanjutkan ke arah Barat Daya kemudian ke arah Selatan dan ke arah Tenggara mengikuti As Sungai Kepor sampai pada TK S-GS 5.
  2. TK S-GS 5 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 32' 21.190''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 49.384''$  BT terletak pada Jembatan Sandik-Gunungsari/As Sungai



Kepor, kemudian dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Sungai Kepor sampai pada TK S-GS 4.

3. TK S-GS 4 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 32' 38.029''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 44.185''$  BT kemudian dilanjutkan ke arah Barat Daya sampai pada TK S-GS 3.
  4. TK S-GS 3 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 32' 49.174''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 38.295''$  BT terletak pada As Sungai Meninting selanjutnya menuju ke arah Barat Daya dilanjutkan ke arah Utara sampai pada TK S-GS 2.
  5. TK S-GS 2 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 32' 51.191''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 23.261''$  BT pada As Sungai Meninting dilanjutkan menuju arah Barat Laut sampai pada TK S-GS 1 pada As Sungai Meninting.
  6. TK S-GS 1 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 32' 41.876''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 16.515''$  BT pada As Sungai Meninting, kemudian dilanjutkan ke arah Barat mengikuti As Sungai Meninting sampai pada TK M-SA 3.
  7. TK M-SA 3 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 32' 40,048''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 5,380''$  BT terletak pada As Sungai Meninting.
- d. batas dengan Desa Meninting:
1. dimulai dari TK M-SA 3 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 32' 40,048''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 5,380''$  BT yang terletak pada As Sungai Meninting kemudian dilanjutkan ke arah Utara menuju TK M-SA 2.
  2. TK M-SA 2 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 32' 28,24''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 6,09''$  BT terletak pada jalan dusun/saluran kemudian dilanjutkan ke arah Barat mengikuti saluran/jalan dusun dan berakhir pada TK M-SA 1.
  3. TK M-SA 1 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 32' 29,348''$  LS  $116^{\circ} 4' 59,021''$  BT terletak pada jalan dusun/saluran.
- e. batas dengan Desa Senteluk:
1. dimulai dari TK M-SA 1 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 32' 29,348''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 59,021''$  BT pada jalan/saluran kemudian dilanjutkan menuju ke arah Utara kemudian ke arah Barat sampai pada TK SE-SA 7.
  2. TK SE-SA 7 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 32' 18,512''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 56,253''$  BT pada saluran/jalan Dusun kemudian dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK SE-SA 6.

3. TK SE-SA 6 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 32' 4,878''$  LS dan  $116^{\circ} 4' 55,336''$  BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK SE-SA 5.
4. TK SE-SA 5 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 48,640''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 2,752''$  BT terletak pada punggung bukit dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri jalan di atas perbukitan sampai pada TK SE-SA 4.
5. TK SE-SA 4 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 41,974''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 7,116''$  BT pada punggung bukit, selanjutnya ke arah Utara mengikuti punggung bukit sampai pada TK SE-SA 3.
6. TK SE-SA 3 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 26,880''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 3,240''$  BT pada puncak bukit kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti punggung bukit menuju TK SE-SA 2.
7. TK SE-SA 2 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 18,779''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 9,075''$  BT kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti punggung bukit sampai pada TK SE-SA 1.
8. TK SE-SA 1 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 31' 15,622''$  LS dan  $116^{\circ} 5' 12,586''$  BT terletak pada titik batas Desa Sandik, Desa Senteluk dan Desa Bengkaung.

(3) Batas Desa Sandik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

## BAB IV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 6

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 15 Desember 2020

BUPATI LOMBOK BARAT, 



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

  
H. BAEHAQI


BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR .99....



**Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat**  
**Nomor :**  
**Tentang : Peta Penetapan Batas Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat**



SKALA 1:12,000



Kecamatan Batulayar

Kabupaten Lombok Barat


Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013



**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
 Jl. Soekarno-Hatta, Giri Menang-Gerung  
 Lombok Barat (83363)

Hak dan Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik Desa
  - Kantor Camat
  - Kantor Desa
  - Pendidikan
  - Peribadatan
  - Kesehatan
- BATAS KESEPAKATAN**
- Batas Kecamatan
  - Batas Desa
- INFRASTRUKTUR**
- Jalan Kolektor Primer
  - Jalan Lokal
  - Sungai




**Sumber Data :**

- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Peta Dasar RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031
- Citra Resolusi Tinggi Pleiades, Resolusi 0.5 meter
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000
- Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000
- Interpretasi Citra 2018 menggunakan Drone

**Riwayat Peta :**

- Draft Peta Kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah edisi tahun 2015 yang ditampilkan dalam citra satelit resolusi tinggi pleiades hasil akuisisi 2015 yang telah dilakukan otorektifikasi tahun 2016

Bupati Lombok Barat  
  
 H. Fauzan Khalid